



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 17 Desember 2025

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Camat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara
(ASN) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara
4. Direktur BUMD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara
5. Seluruh Lembaga Swasta dan
Organisasi Kemasyarakatan
di Kabupaten Kutai
Kartanegara
di-

KUTAI KARTANEGARA

SURAT EDARAN

P-39/kk/400.9.12.1/12/2025

TENTANG

GERAKAN AYAH MENGAMBIL RAPOR (GEMAR)

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080);
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Atas dasar tersebut diatas serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak Ke Sekolah, maka dalam rangka mendukung upaya untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak dini, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi seluruh ayah yang memiliki anak usia sekolah dihimbau untuk mengambil rapor anak ke sekolah pada waktu penerimaan rapor di akhir semester;
2. Anak usia sekolah yang dimaksud dalam gerakan ini adalah anak usia sekolah pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah;
3. Pelaksanaan Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah dimulai pada bulan Desember 2025, dengan menyesuaikan jadwal pengambilan rapor di sekolah masing-masing;
4. Bagi ayah yang mengikuti gerakan ini diberikan dispensasi keterlambatan sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi atau kantor;
5. Sebagai bentuk apresiasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) dalam pelaksanaan Mengambil Rapor Anak ke Sekolah, Kemendukbangga/BKKBN memberikan penghargaan kepada 10 (sepuluh) ayah yang beruntung dengan mengunggah foto dan/atau video ke *platform* Instagram dengan menggunakan tagar #GATI dan #sekolahbersamaayah, serta menandai akun Instagram @kemendukbangga_bkkbn, @dithanrembkkbn dan/atau @gatikemendukbangga.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

- 1. Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kalimantan Timur;
- 2. Ketua DPRD Kutai Kartanegara.

